



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar
Kode Pos: 21113 Telp: 0622-7358019, Email: bawasluks@gmail.com

Pematangsiantar, 02 April 2024

Nomor : 042/PM.00.02/K-SU-30/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Walikota Pematangsiantar
di _____
Tempat.

Sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan UU 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur ,Bupati dan Walikota.

- **Pasal 71**

- 1) Pejabat daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) bulan sebelum tanggal Penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat Persetujuan tertulis dari Menteri.
- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang Menggunakan kewenangan ,Program dan kegiatan yang Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati/Walikota.
- 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, dan
- 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 188**

“Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja Melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) bulan atau paling lama 6(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6000.000,00(enam juta rupiah).”

• **Pasal 190**

“Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) bulan atau paling lama 6(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6000.000,00(enam juta rupiah).”

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “ **Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan Prinsip larangan Konflik Kepentingan**”.
- c. Bahwa Mengingat tanggal Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2024 yaitu pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- d. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Maka Bawaslu Kota Pematangsiantar Mengimbau Kembali kepada Walikota Pematangsiantar agar Tidak melakukan Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat Persetujuan Tertulis dari Menteri, dan diharapkan agar mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbuhan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR

KETUA



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.SOS

Tembusan Yth :

1. Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Arsip.